

ANALISIS DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA PADA PERIODE 2016-2020

ANALYSIS OF DETERMINANTS AFFECTING ISLAMIC BANKS' FINANCING IN INDONESIA IN THE PERIOD OF 2016-2020

K. Gumay Citra¹, A. Suman²

¹Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, e-mail: khalistagumay@student.ub.ac.id

²Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Jl. Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, e-mail: agusuman@ub.ac.id

ABSTRACT

Financing is a priority for the bank's operational activities because its activities are profitable for the bank. Increased financing has put the economy in a favorable situation. The purpose of this study is to analyze and determine the determinants that affect Islamic bank financing in Indonesia. This study uses a quantitative approach with monthly secondary data from BUS and UUS for the period January 2016-December 2020. The research method uses multiple linear regression analysis. The research findings are as follows: 1) DPK partially has a positive and significant effect on Islamic bank financing. 2) SBIS and FASBIS partially have a negative and significant effect on Islamic bank financing. 3) BOPO and inflation have no effect on Islamic bank financing. Simultaneously, the five independent variables, namely DPK, BOPO, SBIS, FASBIS, and Inflation have a significant effect on Islamic bank financing.

Keywords: BOPO, DPK, FASBIS, Inflation, Sharia Bank Financing, SBIS

ABSTRAK

Pembiayaan merupakan prioritas kegiatan operasional bank karena aktivitasnya yang memberi keuntungan bagi bank. Pembiayaan yang mengalami peningkatan membuat kondisi perekonomian juga berada pada situasi yang menguntungkan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan mengetahui determinan yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder bulanan dari BUS dan UUS periode Januari 2016-Desember 2020. Metode penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil temuan penelitian adalah DPK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah. SBIS dan FASBIS secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah. BOPO dan Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bank syariah. Secara simultan, kelima variabel independen yaitu DPK, BOPO, SBIS, FASBIS, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bank syariah.

Kata kunci: BOPO, DPK, FASBIS, Inflasi, Pembiayaan Bank Syariah, SBIS

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan ekonomi suatu negara, sektor perbankan memiliki peran yang cukup penting karena kehidupan masyarakat yang modern yang sebagian besar membutuhkan jasa dari sektor perbankan (Romadhon, 2020). Perbankan merupakan suatu industri yang sangat diatur karena akan mempengaruhi kondisi ekonomi baik secara mikro maupun makro. Menurut UU No.10 Tahun 1998 pasal (1) menyatakan terdapat dua jenis perbankan yang ada di Indonesia yaitu bank konvensional yang mengikuti peraturan perundang-undangan dan kegiatan operasionalnya memakai prinsip bunga, sedangkan bank syariah merupakan bank yang mengikuti fatwa dari DSN-MUI dan kegiatan operasionalnya berdasarkan pada prinsip syariah (BPK, 1998). Meskipun bank konvensional telah berdiri dan berkembang lebih dulu, keberadaan bank syariah semakin berkembang didukung jumlah penduduk muslim di tanah air sampai tahun 2020 mencapai 87,2 persen.

Perbankan syariah merupakan suatu harapan untuk memberi dampak yang signifikan terhadap sektor riil. Dalam pemaparan (Nurnasrina, 2018) sebagai lembaga intermediasi bank syariah mempunyai tiga fungsi yaitu penghimpun dana dalam bentuk simpanan/tabungan, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, dan pemberian jasa lalu lintas keuangan. Berdasarkan pada tiga fungsi tersebut, kegiatan pembiayaan merupakan bisnis utama sebuah bank karena aktivitasnya yang dapat memberi keuntungan bagi bank. Perkembangan pembiayaan bank syariah mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya (OJK, 2020). Pembiayaan bank syariah ini dapat diharapkan terus meningkat agar operasional bank syariah dapat berjalan dengan baik sehingga bisa menumbuhkan pembiayaan yang relatif stabil sesuai fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Pembiayaan bank syariah hakikatnya mendukung pembiayaan yang

bersifat produktif untuk mendorong pertumbuhan di sektor riil.

Pada pembiayaan bank syariah terdapat faktor yang mempengaruhi dalam perkembangannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembiayaan suatu bank syariah adalah dengan melihat besarnya dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun oleh bank. Dalam lima (5) tahun terakhir perkembangan DPK meningkat seiring dengan meningkatnya pembiayaan bank syariah. Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan suatu variabel yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah (Ismawati, 2017). BOPO merupakan nilai persen dalam pengukuran rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi kinerja operasional pada bank. Pembiayaan bank syariah dapat dipengaruhi oleh variabel moneter yaitu SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah). Bank syariah yang memiliki *surplus* dana bisa menempatkan dana tersebut ke SBIS. Selain SBIS, faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah pada sisi moneter adalah FASBIS (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah) dengan akad wadiah dalam penggunaannya. Bank Indonesia memfasilitasi Bank Syariah untuk meningkatkan efisiensi permodalan dan peningkatan likuiditas melalui penerbitan FASBIS ini. Dilihat dari sisi makro ekonomi, inflasi juga mempengaruhi dunia perbankan karena mempunyai peran intermediasi untuk mengelola dana masyarakat. Fenomena inflasi pada suatu negara merupakan sesuatu yang terjadi pada ranah ekonomi moneter yang mengakibatkan nilai tukar yang mengalami penurunan terhadap suatu komoditas.

Pembiayaan bank syariah banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor dari internal bank, sisi moneter maupun pada makro ekonomi. Penelitian yang dilakukan Andiyansari (2021) menemukan bahwa DPK dan SBIS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bank syariah. Auliani dan Syaicu (2016) meneliti BOPO dan SBIS yang hasilnya memiliki

pengaruh positif pada pembiayaan dan sejalan pada penelitian (Sudarsono, 2017) mengidentifikasi bahwa BOPO dan DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan tetapi hasil dari penelitian (Wahyudi, 2016) terdapat perbedaan yang mana BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan. Kemudian hal berbeda ditemukan dalam penelitian Dahda (2017) yang bertujuan mengetahui variabel instrumen moneter yaitu SBIS, FASBIS, DPK, dan penambahan variabel makro ekonomi inflasi yang hasilnya semua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bank syariah. Namun, dalam penelitian Dahlan (2014) menyebutkan variabel makro ekonomi inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dan pada variabel SBIS memiliki pengaruh yang signifikan.

Dari uraian latar belakang diatas dan dengan data yang menunjukkan peningkatan signifikan pembiayaan bank syariah selama 5 (lima) tahun terakhir membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah.

MATERI DAN METODE

Teori Penawaran

Menurut Ismawati (2017:11) secara umum pemberian fasilitas dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dipengaruhi oleh dua sisi yaitu dari sisi *demand* (permintaan) dan sisi *supply* (penawaran) yang dipertemukan pada titik *equilibrium* (keseimbangan). Calon debitur atau yang disebut pihak yang membutuhkan dana untuk mengajukan pinjaman kepada pihak bank syariah digambarkan pada sisi permintaan. Kemudian penggambaran dari sisi penawaran dalam penyaluran pembiayaan bank syariah yaitu ditunjukkan dengan bank yang menawarkan pinjaman pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan suatu dana. Jadi, dengan adanya penambahan penawaran yang

diberikan oleh bank syariah diharapkan dapat meningkatkan permintaan pembiayaan oleh masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana (Karim, 2007).

Penelitian ini dilandasi dengan teori penawaran yang memberikan pengarahannya bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh BUS dan UUS kepada masyarakat dideskripsikan sebagai penawaran uang. Nopirin (2007) memberikan penjelasan dalam teori moneter penawaran uang atau jumlah uang yang beredar yang terdapat pada masyarakat ditentukan oleh bank sentral, pemerintah, bank umum, serta masyarakat itu sendiri. Teori hukum penawaran memberikan penjelasan bahwa harga pada produk memiliki pengaruh positif terhadap jumlah penawaran yang mana ini dianalogikan kepada harga sebagai pembiayaan yang disepakati dengan nisbah bagi hasil dan jumlah penawarannya adalah produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah.

Teori Produksi

Dalam pernyataan Sarwono dan Sunyoto (2011) fungsi produksi menerangkan jumlah output maksimum yang dapat ditemukan dari sekumpulan input tertentu. Jumlah dari suatu produksi disebut output dan faktor-faktor produksinya dikenal dengan penyebutan input. Dalam perumusannya fungsi produksi ditunjukkan dengan:

$$Q = f(K, L, T)$$

Penunjukkan Q merupakan jumlah output produksi yang dihasilkan pada suatu periode, K adalah sebagai pemakaian mesin (modal) selama periode tertentu, L adalah tenaga kerja, dan T diindikasikan sebagai teknologi. Dengan demikian, dasar dari analisis dapat dipahami bahwa fungsi produksi pada bank syariah menunjukkan korelasi teknis yang menautkan input atau faktor produksi yang berkaitan dengan penghimpunan (*funding*) yang berasal dari *capital* atau modal dan dana pihak ketiga. Kemudian tenaga kerja (*labour*) berfungsi

sebagai input yang memberikan penawaran pembiayaan kepada pihak yang defisit dan teknologi (*technology*) yaitu merupakan produk dan layanan bank syariah yang bisa dimanfaatkan melalui teknologi untuk menekan biaya produksi sehingga meningkatkan penawaran pembiayaan yang dapat memberikan kemudahan masyarakat. *Lending* atau yang disebut penyaluran pembiayaan merupakan hasil produksinya (*output*) yang berupa produk dan layanan yang ditawarkan bank syariah pada sisi pembiayaan.

Teori Kebijakan Moneter

Nopirin (2007) memberi pernyataan bahwa kebijakan moneter adalah faktor yang bisa mempengaruhi kegiatan perekonomian. Undang-undang No. 23 Tahun 1999 menurut Bank Indonesia kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dilaksanakan dengan memiliki tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan melalui pengendalian suku bunga dan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat. Stabilitas nilai rupiah mempunyai hubungan dengan jumlah uang beredar di masyarakat yang secara tidak langsung berkaitan dengan perbankan nasional pada likuiditasnya. Berdasarkan hal tersebut, bank syariah yang termasuk perbankan memiliki peran yang penting juga untuk menjaga stabilitas nilai rupiah di Indonesia. Umumnya terdapat 2 (dua) jenis kebijakan moneter di Indonesia yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif.

Transmisi kebijakan moneter merupakan alur atau mekanisme bekerjanya kebijakan moneter sampai mempengaruhi sektor riil. Terjadinya mekanisme kebijakan moneter diawali dengan interaksi antara bank sentral, perbankan, dan sektor riil. mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan suatu jalur yang dilalui oleh kebijakan moneter untuk mendapatkan pengaruh pada tujuan akhir kebijakan moneter yaitu inflasi dan pendapatan nasional. BI 7 DRR

mempengaruhi inflasi melalui bermacam-macam jalur yaitu diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur harga aset, serta jalur ekspektasi.

Pada kebijakan moneter konvensional JUB (jumlah uang beredar) diatur melalui instrumen suku bunga dan sebaliknya jika pada kebijakan moneter syariah melarang segala sesuatu yang menentang prinsip syariah termasuk salah satunya instrumen bunga. Sistem keuangan Islam tidak mengenal suku bunga dan menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Pada perbankan Islam, besar kecilnya keuntungan ditentukan pada besar kecilnya keuntungan bank dari kegiatan pembiayaan dan investasi yang dilakukan dalam sektor riil, sehingga sektor moneter memiliki keterkaitan pada sektor riil.

Bank Syariah

Bank syariah menurut (Ascarya, 2006:32) adalah suatu lembaga keuangan yang fungsinya memperlancar mekanisme kegiatan ekonomi di sektor riil melalui jual beli, investasi, atau lainnya yang berdasarkan pada prinsip syariah dengan aturan perjanjian antara bank dan pihak lain untuk menyimpan, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan nilai syariah yang bersifat mikro maupun makro. Dalam melaksanakan kegiatannya, bank syariah menggunakan prinsip keseimbangan yang diimplementasikan dengan penggunaan sistem bagi hasil antara bank dengan nasabah.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank umum syariah dan unit usaha syariah melalui produk simpanan dengan perjanjian penyimpanan dana yang sumbernya mencapai 80%-90% dari keseluruhan dana yang dikelola oleh bank syariah (Dendawijaya, 2005:35). Secara operasional, DPK merupakan sumber likuiditas untuk melancarkan pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank. Saat bank memiliki kelebihan dana, maka bank cenderung untuk menyalurkan kredit.

Menurut Suyatno (2001) juga menyatakan salah satu sumber dari pembiayaan adalah dana simpanan nasabah yaitu DPK. Jadi, semakin banyak DPK yang dihimpun oleh bank maka semakin banyak pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank.

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO (Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional) adalah besaran pengukuran rasio perbankan yang fungsinya mengukur mengenai tingkat efisiensi kinerja perbankan (Sudarsono, 2017). BOPO yang rendah menunjukkan semakin tinggi operasional bank yang berarti efisiensi aktiva bank dalam menghasilkan keuntungan yang terlihat pada peningkatan penempatan dana pada pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Namun, apabila rasio BOPO yang ditunjukkan tinggi maka mencerminkan inefisiensi bank dalam melakukan operasionalnya dikarenakan tingginya beban operasional dan berdampak ke laba yang didapatkan turun sehingga mempengaruhi penurunan pembiayaan yang dapat disalurkan ke masyarakat.

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Dalam pernyataan Rifanto (2009:33) SBIS adalah fasilitas instrumen moneter syariah dari Bank Indonesia untuk mengatur kebijakan mengenai kelebihan dana likuiditas bank syariah. Dalam praktiknya, akad yang digunakan SBIS ini adalah akad *ju'alah*. Bank Syariah yang menempatkan dananya pada SBIS akan mendapatkan imbalan yang kompetitif atas kesepakatan kedua belah pihak dalam rangka pemeliharaan keseimbangan moneter. Imbal hasil yang diberikan pada SBIS mengacu kepada BI *rate*. Sehingga apabila BI *rate* naik maka pengaruhnya pada imbal hasil bank syariah juga akan naik. SBIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia digunakan untuk menyediakan fasilitas kepada bank syariah yang mempunyai likuiditas yang berlebih. Hal ini menunjukkan apabila imbal hasil yang diberikan tinggi, bank syariah termotivasi untuk menempatkan dananya melalui SBIS

sehingga dampaknya adalah semakin berkurangnya pembiayaan yang disalurkan. Jadi dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan, semakin banyak dana yang dititipkan bank syariah ke SBIS, maka semakin rendah kemampuan bank syariah untuk menyalurkan pembiayaan.

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) merupakan instrumen moneter syariah dari Bank Indonesia untuk memfasilitasi bank syariah di Indonesia untuk menempatkan dananya saat kelebihan dana. Ketika bank syariah menempatkan dananya melalui FASBIS, maka kelebihan dana yang menganggur sementara bisa diproduktifkan kembali oleh Bank Indonesia (Nikmah & Hidayati, 2021). Sesuai dengan PBI Nomor 10/36/PBI/2008 mengenai *standing facilities* syariah disebutkan bahwa FASBIS ini menggunakan akad wadiah (titipan). Adanya FASBIS yang dititipkan ke Bank Indonesia menyebabkan kelebihan dana bank syariah berkurang likuiditasnya. Setiarso (2011) memberi pernyataan jika bank syariah memiliki kelebihan dana maka perbankan lebih cenderung untuk berlomba-lomba menyalurkan dananya melalui pembiayaan. Begitupun sebaliknya, jika bank syariah memiliki likuiditas yang kurang maka pembiayaan yang disalurkan pun juga akan turun.

Inflasi

Dalam teori *Leonable Fund* Dornbus dan Fischer dalam (Nandadipa, 2010) memberikan penjelasan inflasi yang terjadi bisa berdampak pada fungsi dan penggunaan minat menabung, penumpukan harta kekayaan, terdapat permainan harga, keinginan untuk membelanjakan harta, distribusi barang yang buruk, serta ketidakproduktifan dalam penanaman modal. Inflasi memiliki pengaruh di perkembangan industri perbankan dari konvensional maupun syariah khususnya pada pembiayaan yang disalurkan. Pembiayaan menjadi sumber pendanaan paling penting untuk kegiatan

ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan konsumsi dan investasi. Apabila inflasi suatu negara semakin tinggi, maka perekonomian akan sulit dan biaya hidup masyarakat menjadi meningkat. Pendapatan riil dari masyarakat turun sehingga dampaknya membuat masyarakat mengurangi investasi dan *saving*. Pengaruhnya pada bank adalah di penyaluran pembiayaan yang membuat aset perbankan secara riil menjadi berkurang dan berpengaruh juga pada kemampuan operasional bank.

Pembiayaan Bank Syariah

Menurut Antonio (2001:195) pembiayaan merupakan pemberian fasilitas yang menyediakan dana untuk memberi kebutuhan kepada pihak-pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*). Dalam pemaparan Ridwan (2018) pembiayaan secara luas merupakan dana yang dikeluarkan pihak *surplus* untuk mendorong aktivitas pendanaan yang disiapkan oleh bank syariah. Sedangkan secara sempit menurut (Annisa Nadya, Marlina Tanjung, 2020) definisi dari pembiayaan merupakan investasi yang dilakukan lembaga keuangan yang membiayai nasabah seperti perbankan syariah. Perbankan syariah pada pernyataan (Ikit, 2018:16) memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dengan maksud meningkatkan kebersamaan, keadilan, dan memberikan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dengan adanya bank syariah di Indonesia, diharapkan bisa memberikan dampak yang besar untuk menyumbangkan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penghimpunan dan penyaluran dana. Penyaluran dana pada bank syariah mempunyai beberapa jenis pembiayaan yaitu, pembiayaan prinsip jual beli dengan menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Kemudian pembiayaan prinsip bagi hasil dengan akad *musyarakah* dan *mudharabah*, pembiayaan dalam bentuk *qard*, serta pembiayaan dengan prinsip

sewa-menyewa dengan menggunakan akad *ijarah*.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diambil dari situs resmi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tempat penelitian ini dilakukan pada 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) sesuai periode yang diamati dalam penelitian ini dari Januari 2016-Desember 2020. Data diperoleh dari laporan keuangan yang terpublikasi melalui statistik perbankan syariah yang terdapat di OJK dan laporan inflasi pada statistik ekonomi dan keuangan Indonesia dari BI. Dalam penelitian, metode yang digunakan adalah non probability sampling dengan penentuan sampel menggunakan sampling jenuh.

Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan software SPSS 23 dengan menggunakan analisis regresi berganda mencakup analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil pengolahan data tersebut dijabarkan dengan deskripsi konten yang memberikan gambaran hasil temuan dari pengolahan data penelitian.

Menurut Priyatno (2014:134) *multiple linier regression* merupakan suatu analisis untuk mengetahui hubungan ataupun pengaruh secara linier antara 2 variabel independen atau lebih terhadap 1 variabel dependen. Dalam penelitian ini ingin mengukur menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel (X) yaitu DPK, BOPO, SBIS, FASBIS, Inflasi terhadap variabel (Y) yaitu pembiayaan bank syariah. Adapun bentuk persamaan regresi linier berganda penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Perbedaan besaran dan satuan variabel pembentukan persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma


untuk mengatasi uji asumsi klasik. Penelitian ini menggunakan *double log* dengan variabel Y dan X yang ditransformasikan secara Ln (Logaritma Natural) dengan model sebagai berikut:

$$\text{Ln}Y = \alpha + \beta_1\text{Ln}X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3\text{Ln}X_3 + \beta_4\text{Ln}X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Keterangan:

- Y = Pembiayaan bank syariah
- A = Konstanta
- $\beta_1 \dots \beta_4$ = Koefisien regresi variabel
- X_1 = Variabel DPK
- X_2 = Variabel BOPO
- X_3 = Variabel SBIS
- X_4 = Variabel FASBIS
- X_5 = Variabel Inflasi
- e = *Disturbance error*

Kerangka pikir yang dibuat sebagaimana dapat membantu penulis untuk secara urut meneliti faktor faktor tersebut adalah sebagai berikut:



Sumber: Penulis

Gambar 1. Kerangka Pikir

Adapun peneliti membuat hipotesis penelitian untuk kesimpulan awal yang menjadi jawaban sementara dan permasalahan oleh penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. **H1:** Diduga Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Syariah.
2. **H2:** Diduga Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Syariah.

3. **H3:** Diduga Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Syariah.
4. **H4:** Diduga Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Syariah.
5. **H5:** Diduga Inflasi berpengaruh terhadap Pembiayaan Bank Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Statistik Variabel

Sebelum melakukan uji statistik pada penelitian ini, dilakukan terlebih dahulu analisis deskriptif dari variabel-variabel yang diteliti. Sesuai dengan pernyataan Priyatno (2017) analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran meliputi penunjukkan nilai maximum, nilai minimum, *mean*, jumlah sampel observasi, serta standar deviasi pada variabel yang diteliti. Berikut hasil analisis deskriptif:

Tabel 1 Hasil Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LN_DPK	60	12.22	13.05	12.6658	.24823
BOPO	60	78.8	90.6	83.973	3.3943
LN_SBIS	60	6.62	9.78	8.8030	.99774
LN_FASBIS	60	6.88	10.25	9.5686	.59926
INFLASI	60	1.42	4.98	3.1872	.86572
LN_PEMBIAYAAN	60	7.51	12.14	11.1901	1.12757
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23, (2021)

Dapat dilihat dalam tabel 1, seluruh variabel memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean yang kesimpulannya adalah penyimpangan data dalam penelitian ini rendah. Dengan penyimpangan data yang rendah menunjukkan nilai data penelitian ini telah terdistribusi dengan merata.

Hasil Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas


Besar dari nilai uji *Kolmogorov-Smirnov* dari hasil penelitian ini adalah 0,761 dan nilai dari *Asymp.Sig. (2-tailed)* adalah 0,609 sehingga sesuai dengan dasar

pengambilan keputusan dalam pengujian dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal ditunjukkan melalui nilai dari signifikansi asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,609 lebih besar dari 0,05.

Uji Autokorelasi

Pendeteksian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson (DW-Test) dengan ketentuan yaitu terjadi autokorelasi positif, bila $DW < -2$, tidak terjadi autokorelasi, bila $-2 < DW < 2$ dan terjadi autokorelasi negatif bila nilai $DW > 2$. Hasil perolehan uji autokorelasi ditunjukkan terbebas dari gejala autokorelasi karena nilai Durbin Watson $-2 < 1,274 < 2$.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Grafik dari *scatter plot* di atas menunjukkan bahwa titik-titiknya tidak menyebar, tidak membentuk pola tertentu, dan tidak mengumpul. Titik-titik yang ditunjukkan grafik di atas juga membuktikan penyebarannya dibawah dan diatas angka 0 (nol) pada sumbu Y. Dengan demikian, data model regresi pada penelitian ini terbebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Dari perhitungan pada hasil uji multikolinieritas, nilai tolerance untuk masing-masing variabel $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala multikolinieritas.

Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Bank Syariah

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan hipotesis pertama (H_1) dalam

penelitian ini diketahui bahwa variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bank syariah. Koefisien positif yang ditunjukkan memiliki makna bahwa ketika variabel DPK meningkat, maka pembiayaan bank syariah juga akan meningkat. Hal ini dibuktikan dengan ditunjukkannya perolehan hasil uji t yang nilai signifikansinya $0,042 < 0,05$ dan nilai dari $t_{hitung} 2,082 > t_{tabel} 2,0048$. Oleh karena itu pengambilan keputusannya adalah H_1 diterima, dengan pernyataan bahwa variabel DPK (X_1) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bank syariah (Y).

Peningkatan DPK yang berhasil dihimpun oleh bank syariah akan berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan yang disalurkan. Semakin besar *surplus unit* yang terkumpul dari para nasabah akan berdampak pada peningkatan kemampuan bank syariah untuk memberikan pembiayaan kepada *defisit unit* (pihak kekurangan dana). Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, hal ini mencerminkan bahwa bank sebagai pihak yang menjembatani antara pihak surplus dan pihak defisit yang membutuhkan dana. Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam penelitian ini memiliki hubungan yang searah dengan pembiayaan bank syariah. Mobilisasi dana yang dilakukan bank syariah melalui dana pihak ketiga bertujuan untuk menghindari praktek penimbunan sehingga dana yang diberikan bisa digunakan sektor produktif untuk dikelola dengan baik.

Pengaruh BOPO terhadap Pembiayaan Bank Syariah

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan hipotesis kedua (H_2) secara parsial dalam penelitian ini diketahui bahwa variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah. Koefisien dari BOPO yang ditunjukkan memiliki makna bahwa BOPO tidak terbukti dapat mempengaruhi variabel pembiayaan bank syariah karena setiap kenaikan BOPO tidak akan mempengaruhi pembiayaan bank syariah. Hal ini dapat dilihat melalui

perolehan hasil uji t dengan nilai signifikansi sebesar $0,320 > 0,05$ dan perbandingan dari $t_{hitung} -1,004 < t_{tabel} 2,0048$. Oleh karena itu dasar pengambilan keputusan yang diambil adalah H_2 ditolak, dengan pernyataan bahwa dalam penelitian ini variabel BOPO (X2) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah (Y).

Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah karena setiap penambahan rasio BOPO tidak akan mengubah serta mempengaruhi pembiayaan yang dapat disalurkan. BOPO merupakan rasio yang termasuk disebut rasio rentabilitas yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan. Hal ini dapat terjadi karena sesuai pernyataan Dendawijaya (2005) bahwa dana yang disalurkan oleh bank syariah untuk memberikan pembiayaan ke masyarakat sebanyak 80%-90% sebagian berasal dari Dana Pihak Ketiga dan bukan berasal dari *profit* yang didapatkan oleh bank syariah. Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio BOPO yang sehat adalah 94-96% dalam surat edaran BI No.6/23/DPNP tahun 2004. Namun, dalam periode penelitian yaitu pada tahun 2016-2020 rasio BOPO menunjukkan rata-rata sebesar 83,26% yang mana hasil rasio ini dapat dikatakan bahwa rasio BOPO selama periode penelitian ini tidak efisien pada bank syariah.

Pengaruh SBIS terhadap Pembiayaan Bank Syariah

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini diketahui bahwa variabel SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah. Koefisien yang bernilai negatif diartikan bahwa ketika variabel SBIS meningkat, maka pembiayaan bank syariah akan menurun. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil dari ditunjukkannya uji t yang nilai signifikansinya $0,003 < 0,05$ dan perbandingan nilai dari $t_{hitung} -3,059 > t_{tabel} 2,0048$. Oleh karena itu, keputusan hasil

dari penelitian ini adalah H_3 diterima dengan pernyataan bahwa variabel SBIS (X3) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah (Y).

Teori yang dikatakan oleh Rifanto (2009) menyatakan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) merupakan fasilitas instrumen moneter syariah dari Bank Indonesia berupa surat berharga jangka pendek yang bertujuan sebagai alat pengendalian moneter dan kebijakan likuiditas perbankan syariah. Bank Indonesia memberikan fasilitas SBIS ini kepada bank syariah dan imbal bagi hasil atas penempatan dananya karena wujud dari peran bank syariah yang membantu bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Hal ini sejalan dengan teori transmisi kebijakan moneter melalui *bank lending channel*, dengan penerbitan SBIS ini merupakan kebijakan kontraktif Bank Indonesia yang berpengaruh ke jumlah uang beredar melalui pengurangan deposit uang di bank syariah yang akhirnya mengurangi alokasi dana pembiayaan yang disalurkan (Mishkin, 2004)

Pengaruh FASBIS terhadap Pembiayaan Bank Syariah

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan hipotesis keempat (H_4) pada penelitian ini diketahui bahwa variabel FASBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah. Koefisien negatif diartikan bahwa apabila variabel FASBIS meningkat, maka pembiayaan bank syariah akan menurun. Hal ini sesuai pada pembuktian dari perolehan hasil uji t yang nilai signifikansinya sebesar $0,041 < 0,05$ dan perbandingan dari nilai $t_{hitung} 2,008 > t_{tabel} 2,0048$. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian ini H_4 diterima dengan pernyataan bahwa variabel FASBIS (X4) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah (Y).

FASBIS yang diberikan Bank Indonesia ke bank syariah dapat

meningkatkan efisiensi permodalan dan likuiditasnya agar kelebihan dana yang menganggur sementara bisa diproduktifkan (Nikmah & Hidayati, 2021). Fasilitas simpanan bank Indonesia syariah merupakan instrumen moneter syariah dengan akad *wadiah* yang jangka waktunya pendek 1-14 hari sehingga resiko yang diberikan rendah dan imbalan yang diberikan relatif kecil. Menurut Setiarso (2011) menyebutkan apabila bank syariah memiliki kelebihan dana maka perbankan lebih cenderung berlomba-lomba dalam menyalurkan dananya melalui pembiayaan dan berlaku sebaliknya apabila likuiditas bank syariah berkurang maka pembiayaan yang disalurkan menjadi menurun. Adanya FASBIS yang dititipkan bank syariah ke Bank Indonesia membuat dana bank syariah berkurang likuiditasnya dan pembiayaan yang didistribusikan menurun karena semakin banyak dana yang dititipkan melalui FASBIS, maka semakin berkurang kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan.

Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan Bank Syariah

Berdasarkan hasil pengujian regresi yang dilakukan dengan hipotesis kelima (H_5) secara parsial dalam penelitian ini diketahui inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah. Koefisien inflasi menunjukkan bahwa inflasi dalam penelitian ini tidak terbukti dapat mempengaruhi variabel pembiayaan bank syariah karena setiap kenaikan inflasi tidak akan mempengaruhi pembiayaan bank syariah. Hal ini bisa dilihat dari perolehan uji t yang nilai signifikansinya adalah sebesar $0,060 > 0,05$ dan dilihat dari perbandingan nilai $t_{hitung} -1,992 < t_{tabel} 2,0048$. Maka dari perolehan hasil tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa H_5 ditolak yang berarti bahwa variabel inflasi (X_5) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah (Y).

Hasil dari penelitian ini menyatakan inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah karena setiap terjadi peningkatan inflasi tidak akan

mempengaruhi dan mengubah pembiayaan yang disalurkan. Inflasi mempunyai koefisien yang mengarah ke nilai negatif karena berdampak pada kelesuan usaha sektor riil. Melesunya sektor riil membuat pengusaha malas dan enggan untuk melakukan pinjaman pembiayaan sehingga semakin tinggi presentase inflasi membuat semakin rendah pembiayaan yang diberikan. Menurut pernyataan Boediono (2014) indikator parah tidaknya inflasi dikategorikan inflasi ringan sampai dengan hiperinflasi. Inflasi pada periode penelitian ini adalah 5 tahun yaitu dari 2016-2020 yang mana tingkat inflasinya dibawah 10% sehingga tergolong dalam inflasi ringan. Oleh karena itu, inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan karena nasabah bank syariah masih cukup mempunyai dana dalam memenuhi kebutuhannya. Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bisa disebabkan karena sistem bank syariah di Indonesia menganut sistem bagi hasil bukan berdasarkan bunga sehingga uang yang dikelola oleh bank tidak akan mengalami gejolak krisis moneter apabila mengalami inflasi seperti halnya bank konvensional.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan maka didapat kesimpulan pada penelitian ini yaitu: (1) DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah, dengan meningkatnya DPK akan meningkatkan volume pembiayaan bank syariah karena bank berhasil dalam menjalankan operasionalnya sebagai lembaga intermediasi; (2) BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah, hal ini dikarenakan BOPO termasuk dalam rasio rentabilitas dan pada masa penelitian rasio BOPO yang ditunjukkan berada pada nilai 83,26% dengan kategori BOPO yang kurang efisien sehingga tidak berpengaruh ke pembiayaan bank syariah; (3) SBIS berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bank syariah, alasannya karena SBIS

termasuk kebijakan moneter kontraktif yang berpengaruh ke jumlah uang yang beredar melalui pengurangan deposit uang bank syariah sehingga mengurangi alokasi dana pembiayaan bank syariah yang disalurkan; (4) FASBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bank syariah, dengan demikian FASBIS yang dititipkan bank syariah ke Bank Indonesia membuat likuiditas dana bank berkurang dan pendistribusian pembiayaan menjadi menurun; (5) Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bank syariah, yang berarti jika inflasi naik tidak berpengaruh ke pembiayaan. Inflasi pada periode penelitian ini termasuk inflasi yang rendah (dibawah 5%) dan perbankan syariah di Indonesia menganut sistem bagi hasil bukan sistem bunga sehingga tidak berpengaruh ke pembiayaan bank syariah.

Secara bersama-sama DPK, BOPO, SBIS, FASBIS, dan Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia pada periode 2016-2020. Kemudian, besarnya pengaruh DPK, BOPO, SBIS, FASBIS, dan Inflasi terhadap pembiayaan bank syariah adalah sebesar 59,5% dan sisanya 40,5% dipengaruhi oleh variabel independen lainnya diluar penelitian ini.

Dalam rangka melihat keterkaitan sektor riil dengan sektor moneter diharapkan penelitian selanjutnya berfokus pada determinan yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah di Indonesia dengan menggunakan variabel dependen lain pada sektor produktif khususnya pembiayaan bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Bagi bank syariah yaitu BUS dan UUS diharapkan lebih memprioritaskan pemberian pembiayaan kepada masyarakat dan apabila kelebihan likuiditas bisa dialokasikan ke produk SBIS dan FASBIS sebagai simpanan jangka pendek yang bisa membantu Bank Indonesia menjaga kestabilan moneter. Bank syariah juga perlu menjaga tingkat kinerja bank dalam keefisienannya dengan melihat rasio BOPO agar tidak terancam rugi dan mendapatkan laba yang

dicapai sehingga juga bisa bersaing dengan bank konvensional. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan menambah jumlah periode penelitian, variabel lain, dan metode penelitian lain sehingga bisa diperoleh hasil yang akurat dan lebih baik mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiyansari, C. N. (2021). Analisis Pengaruh DPK, NPF Dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1(2), 46–59.
- Annisa Nadya, Marlina Tanjung, S. (2020). Analisis Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK. *JIEFes*, 1(2), 153–172.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari teori ke praktek*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Bank Indonesia.
- Boediono. (2014). *Ekonomi Moneter* (Edisi Ketu). BPFE.
- BPK. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998*. 3. file:///C:/Users/asus/Downloads/UU Nomor 10 Tahun 1998.pdf
- Dahda, N. (2017). Analisis Pengaruh Transmisi Moneter Syariah: SBIS, FASBIS, DPK, Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Pada Periode 2012-2016.
- Dahlan, R. (2014). Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia. *Etikonomi*, 13(2), 104–117. <https://doi.org/10.15408/etk.v13i2.1881>

- Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan* (Edisi Kedu). Ghalia Indonesia.
- Ikit. (2018). *Manajemen Dana Bank Syariah* (Cetakan 1). Penerbit Gava Media.
- Ismawati, D. (2017). ANALISIS Perbedaan Rasio Keuangan Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah Serta Pengaruhnya Terhadap Penyaluran Kredit Atau Pembiayaan (Studi empiris yang terdaftar di BEI periode 2013-2016). *Magisma*, 5(1).
- Karim, A. A. (2007). *Ekonomi Makro Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mia maraya Auliani, S. (2016). Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014. *Diponegoro Journal Of Management*, 5(3), 1-14.
- Mishkin. (2004). *The Economics of Money, Banking and Financial Markets* (Seventh Ed). Pearson Addison Wesley Longman.
- Muhammad Ridwan, M. R. (2018). *Perbankan Syariah*. Empat Dua Media.
- Nikmah, S. K., & Hidayati, A. N. (2021). The Effect of Sharia Monetary Transmission on Murabahah Financing in Sharia Banks in Indonesia. 1(1), 30-37.
- Nopirin. (2007). *Ekonomi Moneter*. BPFE Yogyakarta.
- Nurnasrina, P. A. P. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Nurlaili (ed.)). Cahaya Firdaus.
- OJK. (2020). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2020 (hal. 1-148).
- Priyatno, D. (2014). *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis* (Th. Arie Prabawati (ed.)). ANDI.
- Priyatno, D. (2017). *Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS*. ANDI.
- Rifanto, A. (2009). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jualah Dalam Ketentuan Mekanisme Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Skripsi.
- Romadhon, I. (2020). Analisis Pengaruh Finance to Deposit Ratio (FDR), Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa-Menyewa dan Non Performance Finance (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019.
- Sarwono, S. (2011). *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro*. C A P S.
- Seandy Nandadipa. (2010). Analisis Pengaruh CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK, dan Exchange Rate Terhadap LDR. SKRIPSI.
- Setiarso, O. (2011). Pengaruh Instrumen Moneter (Open Market Operation, Pasar Uang Antarbank Dan Reserve Requirement) Dalam Dual Monetary System Terhadap Volume Uang Primer Dalam Masa Krisis Di Indonesia. *JEBA*, 13(1), 47-50.
- Sudarsono, H. (2017). Modelling Respon Rasio Keuangan terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia. *Ekonomi Syariah Indonesia*, 7(1), 1-13.
- Suyatno. (2001). *Kelembagaan Perbankan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wahyudi, A. (2016). Determinan Pembiayaan Murabahah Pada Unit Usaha Syariah: Model Regresi Panel. *Bisnis dan Manejemen*, 6(2), 227-236. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i2.3776>